



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 05 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bantengan RT 02 RW 03 Ds. Tulakan Kec. Sine Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak 2

1. Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 04 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bayem Taman RT 06 RW 03 Ds. Jagir Kec. Sine Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak 3

1. Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 11 Juli 2011;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bayem Taman RT 04 RW 03 Ds. Jagir Kec. Sine Kab. Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ditahan dalam perkara lain;

Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Puput Dwirukmana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 16/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw tanggal 3 Oktober 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Anak 1. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX, Anak 2. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX dan Anak 3. XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan



memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap:

- Anak 1. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX dengan Pidana kepada XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX dengan pidana pembinaan ditempatkan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung (BBRSPDI) selama 8 (delapan) Bulan memerintahkan pimpinan lembaga (BBRSPDI) untuk mendidik dan melatih Anak selama Anak menjalani tindakan kewajiban mengikuti pelatihan, memerintahkan untuk pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 1. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga
- Anak 2. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pidana Pengawasan ditempat tinggal anak dengan menenpatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Madiun selama 6 (enam) Bulan.
- Anak 3. XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX dengan Tindakan dikembalikan kepada orang tua.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Gelang emas Bangkok dari toko Glatik Gondang Sragen,
- 1 (satu) buah celengan,
- 1 (satu) buah tas warna ungu,
- 1 (satu) buah tas warna coklat,
- 1 (satu) buah celengan warna coklat,
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian gelang emas 3,2 Gr dari toko emas Glatik Gondang Sragen;
- 1 (satu) buah Gelang emas,
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko Glatik Gondang Sragen,
- 1 (satu) buah jam tangan warna ungu,



Dikembalikan kepada Saksi SUWARNI;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih biru tahun 2005,
Nopol: AD-3038-MY beserta STNK,

Dirampas untuk Negara.

- 4) Menghukum Para Anak 1. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, Anak 2. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX dan Anak 3. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Anak dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Anak selama persidangan berlaku baik, Para Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, serta Para Anak mau dibimbing oleh orangtuanya masing-masing;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Anak 1. XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXX dan Anak 2. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX dan Anak 3. XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 01.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat didalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Anak 1. XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXX mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian dari niatan tersebut disampaikan kepada Anak 2. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX dan Anak 3. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXX dan setelah disetujui kemudian dibagi tugas masing-masing dan apabila berhasil kemudian barangnya dijual lalu uangnya dibagi bersama oleh Para Anak dan setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Anak 3. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXX pergi mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu di rumah Saksi SUWARNI yang berlokasi di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang pintu rumah bagian belakang terlihat dalam keadaan terbuka kemudian dalam jarak 20 (dua puluh meter) Para Anak menghentikan dan menyimpan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki Para Anak mendekati rumah Saksi SUWARNI dan berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Para Anak mencari barang-barang berharga yang akan diambil kemudian setelah berhasil menemukan barang kemudian Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang-barang milik Saksi SUWARNI masing-masing berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) dan setelah berhasil diambil kemudian Para Anak keluar dari rumah melalui jalan semula lalu pulang kerumah untuk disimpan dan akan dijual tetapi belum sempat dijual pada keesokan harinya perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak dibawa ke Mapolres Ngawi berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwarni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi bersama suami Saksi yaitu Sdr. SAMSUDIN bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat malam;
- Bahwa setelah selesai suami Saksi menemani cucu Saksi yang tidur didepan TV dan Saksi menuju kesawah yang berada di belakang rumah melalui pintu samping dapur;
- Bahwa setelah sampai disawah kemudian Saksi menanam ketela dan selang \pm 1 jam kemudian Saksi selesai menanam ketela langsung menuju ke depan rumah untuk menyapu halaman dan sekitarnya;
- Bahwa setelah selesai bersih-bersih kemudian Saksi mengambil daun pisang dibelakang rumah dan Saksi bawa masuk kedalam rumah dengan tujuan akan Saksi lipati;
- Bahwa pada saat Saksi melipati daun pisang tersebut Saksi melihat pintu almari yang ada didapur terbuka;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi langsung mengecek

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna coklat yang berisi gelang 15 gram dan uang yang Saksi simpan diatas dipan yang berada didapur;

- Bahwa setelah diperiksa ternyata gelang dan uang Saksi tersebut sudah tidak ada ditempat semula kemudian Saksi berteriak "mbah duet karo gelangku dicolong wong mbah" (kek uang dan gelang Saksi dicuri orang);
- Bahwa kemudian Saksi mengecek ke almari yang ada dirumah tengah ternyata pintu almari tersebut juga sudah terbuka dan mendapati 3 (tiga) buah celengan kaleng dan 2 (dua) buah jam tangan sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke almari dapur untuk mengecek tas warna ungu tempat Saksi menyimpan gelang kecil, anting anting, kalung dan surat kalung emas berat 15 gram dan ternyata semuanya tidak ada hanya tinggal tasnya saja;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju rumah depan dan menemukan celengan kaleng warna coklat yang sudah terbuka tutupnya dan didekatnya terdapat pisau diatas kursi;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali kedapur dan melihat celengan warna hijau bertuliskan tabungan surga dan celengan bertuliskan celengan target berada diatas meja dapur dan isinya sudah tidak ada semua;
- Bahwa celengan tersebut adalah milik cucu Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi melaksanakan sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT yaitu Saksi ARIFIN ALI MUSTOFA;
- Bahwa selanjutnya pada hari ini sekira jam 21.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sine dan diperiksa hingga sekarang ini;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Anak dan diharapkan Para Anak tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wagiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUWARNI selaku pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan kabar dari Saksi SUWARNI yang memberikan kabar telah terjadi pencurian sekitar pukul 01.00 WIB dikarenakan sekitar pukul 01.00 WIB Sdri. SUWARNI sholat malam kemudian pergi ke sawah untuk menanam pohon ketela dan sepulangnya dari sawah Saksi SUWARNI menyapu depan rumahnya selanjutnya Saksi SUWARNI masuk kerumah untuk menyiapkan dagangan yang akan dibawa ke pasar dan diketahui rumah sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi SUWARNI pada saat Saksi datang kerumah Saksi SUWARNI rumah dalam keadaan acak acakan yang mana almari dari plastik yang berada di dapur dalam keadaan terbuka, almari kayu yang berada di sebelah timur pintu tengah dalam keadaan terbuka, tas kain warna coklat keabu-abuan dan tas kain warna krem yang berada di dapur dalam keadaan terbuka, di rumah bagian depan ada 1 buah celengan warna coklat yang tergeletak di kursi tamu, di dapur ada 1 buah celengan besar warna kebiru-biruan dan 1 buah celengan Infak SDIT warna hijau tergeletak di atas meja dan pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang milik Saksi SUWARNI yang hilang adalah 2 (dua) perhiasan emas berupa gelang tangan, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa kalung, 1 (satu) buah surat perhiasan emas berupa kalung, 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting dan uang untuk nominal tidak diketahui dikarenakan uang yang berada di dalam ketiga celengan dan uang belanja di dalam tas;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut kemudian Saksi SUWARNI melapor ke Mapolsek Sine untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Arifin Ali Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUWARNI selaku pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,00 sSembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 september 2024 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga mendapat laporan dari Polsek Sine bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang kemudian Saksi bersama tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan hasil bahwa pelaku yang merupakan pelaku di kasus yang lain yang diamankan di wilayah hukum sektor Widodaren yang salah satu pelakunya yang bernama Anak XXXXX XXXXXX;
- Bahwa selanjutnya dari dari keterangan yang telah di sampaikan oleh Anak XXXXX XXXXXX bahwa melakukan pencurian di beberapa tempat yang merupakan salah satunya di lakukan di Dsn. Bayem Ds. Tulakan Kec. Sine;
- Bahwa Anak XXXXX XXXXXX melakukan perbuatanya tersebut bersama dengan 2 temannya yang bernama Anak XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXdan Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX yang diamankan bersama dengan Anak XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX di Ds. Sekar alas Kec. Widodaren Kab. Ngawi dari keterangan XXXXX XXXXXX;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal didapatkan keterangan dari Para Anak bahwa awalnya Para anak habis nongkrong bareng kemudian Para anak tersebut berencana pulang dan mengetahui ada salah satu pintu belakang rumah yang terbuka kemudian ketiga anak tersebut sepakat untuk berhenti di sebuah halaman sekolah SD kemudian dengan mengendarai sepeda motor honda Supra 125 warna putih biru dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol AD 3038 MY dan setelah ketiga anak memarkir sepeda motor kemudian Para anak tersebut bersepakat masuk rumah dan mengambil sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik dirumah tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara pertama kali masuk rumah lewat pintu belakang adalah Anak XXXXX XXXXXX dengan kondisi pintu yang terbuka dan tidak terkunci kemudian di susul oleh anak XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX dan anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX;
- Bahwa kemudian dari keterangan anak XXXXX XXXXXX bahwa anak masuk keruang depan kemudian mengambil celengan sedangkan anak XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX berada di samping ruang makan anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX berada di ruang dapur kemudian keterangan anak XXXXX XXXXXX setelah mengabil satu celengan dibawa ke dapur bersama dengan anak XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX dan anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX dan kemudian oleh anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX celengan tersebut di buka menggunakan tanganya setelah itu di dapati uang dan di bawa oleh anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX;
- Bahwa setelah itu Anak XXXXX XXXXXX dan anak XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX kembali keruangan sebelah ruang makan kemudian mencari barang yang berada di tas dan mendapati gelang di atas kotak di meja rias setelah itu ketiga anak keluar dan menuju ke sekolahan SD yang di gunakan memarkir sepeda motor;
- Bahwa pada saat di sekolahan Para Anak sempat membagi uang yang di dapatnya sekitar Rp48.000,00 dalam bentuk Rp1.000,00 dan Rp2.000,00 kemudian ketiga anak pulang dengan mengendarai sepeda motor milik anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 anggota tim Tiger Polres Ngawi yang dipimpin oleh kanit I dan Kasubnit Tim Tiger Rayon Barat mengamankan Para Anak tersebut yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam rumah masuk Dsn. Bayem Ds. Tulakan Kec. Sine Kab. Ngawi atas pengakuan selanjutnya anak di bawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUWARNI selaku pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya Anak XXXXX XXXXX mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian dari niatan tersebut disampaikan kepada Anak XXXXXX XXXX XXXX dan Anak XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX dan disetujui oleh Para Anak lainnya;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing dan apabila berhasil kemudian barangnya dijual lalu uangnya dibagi bersama oleh Para Anak;
- Bahwa setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Anak XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX pergi mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu di rumah Saksi SUWARNI yang berlokasi di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang pintu rumah bagian belakang terlihat dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian dalam jarak 20 meter Para Anak menghentikan dan menyimpan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki Para Anak mendekati rumah Saksi SUWARNI dan berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Para Anak mencari barang-barang berharga yang akan diambil;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang kemudian Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang masing-masing berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram);
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian Para Anak keluar dari rumah melalui jalan semula lalu pulang kerumah untuk disimpan dan akan dijual;
- Bahwa belum sempat dijual pada keesokan harinya perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak dibawa ke Mapolres Ngawi berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam celengan milik Saksi SUWARNI yang diambil oleh Para Anak terdapat uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah digunakan Para Anak untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Anak 2. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUWARNI selaku pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Anak XXXXX XXXXX mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian dari niatan tersebut disampaikan kepada Anak XXXXX XXXX XXXX dan Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXX dan disetujui oleh Para Anak lainnya;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing dan apabila berhasil kemudian barangnya dijual lalu uangnya dibagi bersama oleh Para Anak;
- Bahwa setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Anak 3. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX pergi mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu dirumah Saksi SUWARNI yang berlokasi di di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang pintu rumah bagian belakang terlihat dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian dalam jarak 20 meter Para Anak menghentikan dan menyimpan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki Para Anak mendekati rumah Saksi SUWARNI dan berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Para Anak mencari barang-barang berharga yang akan diambil;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang kemudian Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang masing-masing berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram);
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian Para Anak keluar dari rumah melalui jalan semula lalu pulang kerumah untuk disimpan dan akan dijual;
- Bahwa belum sempat dijual pada keesokan harinya perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Anak dibawa ke Mapolres Ngawi berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam celengan milik Saksi SUWARNI yang diambil oleh Para Anak terdapat uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah digunakan Para Anak untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Anak 3. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXX

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SUWARNI selaku pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya Anak XXXXX XXXXX mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian dari niatan tersebut disampaikan kepada Anak XXXXXX XXXX XXXX dan Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX dan disetujui oleh Para Anak lainnya;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing dan apabila berhasil kemudian barangnya dijual lalu uangnya dibagi bersama oleh Para Anak;
- Bahwa setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX pergi mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu di rumah Saksi SUWARNI yang berlokasi di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi yang pintu rumah bagian belakang terlihat dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian dalam jarak 20 meter Para Anak menghentikan dan menyimpan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki Para Anak mendekati rumah Saksi SUWARNI dan berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Para Anak mencari barang-barang berharga yang akan diambil;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang kemudian Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang masing-masing berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram);
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian Para Anak keluar dari rumah melalui jalan semula lalu pulang kerumah untuk disimpan dan akan dijual;
- Bahwa belum sempat dijual pada keesokan harinya perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar sepeda motor yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk mencari sasaran adalah milik orang tua Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX;
- Bahwa dalam celengan milik Saksi SUWARNI yang diambil oleh Para Anak terdapat uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah digunakan Para Anak untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Gelang emas Bangkok dari toko Glatik

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Gondang Sragen;

- 2) 1 (satu) buah celengan;
- 3) 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah tas warna cokelat;
- 5) 1 (satu) buah celengan warna cokelat;
- 6) 1 (satu) buah kwitansi pembelian gelang emas 3,2 gr dari toko emas Glatik Gondang Sragen;
- 7) 1 (satu) buah Gelang emas;
- 8) 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko Glatik Gondang Sragen;
- 9) 1 (satu) buah jam tangan warna ungu;
- 10) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih biru tahun 2005, Nopol: AD-3038-MY beserta STNK;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUWARNI selaku pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya Anak XXXXX XXXXX mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemiliknya;

- Bahwa kemudian dari niatan tersebut disampaikan kepada Anak XXXXXX XXXX XXXX dan Anak XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX dan disetujui oleh Para Anak lainnya;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing dan apabila berhasil kemudian barangnya dijual lalu uangnya dibagi bersama oleh Para Anak;
- Bahwa setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Anak XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX pergi mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu di rumah Saksi SUWARNI yang berlokasi di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang pintu rumah bagian belakang terlihat dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian dalam jarak 20 meter Para Anak menghentikan dan menyimpan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki Para Anak mendekati rumah Saksi SUWARNI dan berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Para Anak mencari barang-barang berharga yang akan diambil;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang kemudian Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang masing-masing berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram);
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian Para Anak keluar dari rumah melalui jalan semula lalu pulang kerumah untuk disimpan dan akan dijual;
- Bahwa belum sempat dijual pada keesokan harinya perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam celengan milik Saksi SUWARNI yang diambil oleh Para Anak terdapat uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah digunakan Para Anak untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*"
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*"
3. Unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Anak yang mengaku bernama **XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX**, **XXXXXX XXXX XXXXXXX**, dan **XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **Anak XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX** lahir di Ngawi pada tanggal lahir 05 Desember 2006, **Anak XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX** lahir di Ngawi pada tanggal 04 November 2007, dan **Anak XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX** lahir di Ngawi pada tanggal 11 Juli 2011, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Anak masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah melebihi batas usia 12 (dua belas) tahun, sehingga Para Anak masuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Anak dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya anak-anak yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Anak;

Ad.2 Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*"

Menimbang, bahwa "*mengambil*" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam rumah di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUWARNI selaku pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) sehingga Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mulanya Anak XXXXX XXXXX lah yang mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian disampaikan kepada Anak XXXXX XXXX XXXX dan Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX dan disetujui oleh Para Anak lainnya, lalu dibagi tugas masing-masing dan apabila berhasil kemudian barangnya dijual lalu uangnya dibagi bersama oleh Para Anak, kemudian setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX pergi mencari sasaran;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu dirumah Saksi SUWARNI yang berlokasi di di Dusun Bayem Desa Tulakan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang pintu rumah bagian belakang terlihat dalam keadaan terbuka, kemudian dalam jarak 20 meter Para Anak menghentikan dan menyimpan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki Para Anak mendekati rumah Saksi SUWARNI dan berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka, lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Para Anak mencari barang-barang berharga yang akan diambil;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menemukan barang kemudian Para Anak mengambil barang masing-masing berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu



rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram), kemudian setelah berhasil diambil kemudian Para Anak keluar dari rumah melalui jalan semula lalu pulang kerumah untuk disimpan dan akan dijual, dan belum sempat dijual pada keesokan harinya perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di dalam celengan milik Saksi SUWARNI yang diambil oleh Para Anak terdapat uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan Para Anak untuk beli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi SUWARNI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang yang terbuat dari emas dengan berat 15 (lima belas) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan 2 (dua) buah jam serta perhiasan yang terbuat dari emas masing-masing 1 (satu) buah berbentuk gelang kecil berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram dan surat berupa kwitansi pembelian kalung berat 15 gram) tersebut seluruhnya adalah milik Saksi SUWARNI dan belum dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi SUWARNI tersebut adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari Saksi SUWARNI, oleh karena itu perbuatan Para Anak tentunya bertentangan dengan kehendak Saksi SUWARNI sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;



Ad 3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub-unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” dalam pasal ini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, termasuk gubuk, kereta perahu dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan sebagai tempat kediaman, sehingga bangunan yang tidak didiami tidaklah masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah halaman di sekitar rumah yang dikelilingi oleh pagar, baik yang terbuat dari kayu, beton, maupun besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Anak mengambil barang milik Saksi SUWARNI pada waktu malam yaitu sekitar pukul 01.00 WIB, yang mana pada waktu tersebut matahari belum terbit sehingga waktu tersebut masih termasuk malam hari karena batasan malam hari adalah mulai matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit dan perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dalam rumah milik Saksi SUWARNI di Dusun Bayem Desa Tulakan RT04 RW02 Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Anak dan Penasihat Hukum Anak memohon agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak karena korban telah memaafkan Para Anak, dan atas



perbuatannya, Para Anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, dan Para Anak bersedia untuk dibimbing oleh orang tuanya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, terhadap Para Anak direkomendasikan agar diberikan hukum pembinaan atau pengawasan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan putusan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Para Anak dan mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang Para Anak maka dalam hal ini Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga terhadap Para Anak yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga maka Hakim memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana pembinaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang dijatuhi pidana bersyarat berupa Pidana Pengawasan di tempat tinggal anak, maka Hakim memerintahkan agar anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, oleh karena itu khusus Anak XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX hanya dapat diberikan tindakan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir ibu dari Anak XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX dan Ibu dari Anak menyatakan bahwa dirinya bersedia mendidik Anak Riyan Candra menjadi lebih baik dan saat ini Anak Riyan juga masih mengikuti pendidikan formal, oleh karena itu berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menilai bahwa terhadap Anak Riyan lebih tepat diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Para Anak dengan memperhatikan kadar perbuatan yang Para Anak lakukan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan dan keadilan bagi masyarakat serta ketentuan Pasal 2, Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX ditahan dan dijatuhi pidana, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Gelang emas Bangkok dari toko Glatik Gondang Sragen, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah tas warna cokelat, 1 (satu) buah celengan warna cokelat, 1 (satu) buah kwitansi pembelian gelang emas 3,2 gr dari toko emas Glatik Gondang Sragen, 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko Glatik Gondang Sragen, dan 1 (satu) buah jam tangan warna ungu, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi SUWARNI sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih biru tahun 2005, Nopol AD-3038-MY beserta STNK telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Orang tua Para Anak menyatakan bahwa masih dapat membina anaknya masing-masing;
- Sebagian besar barang bukti telah ditemukan dan dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Anak dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Hakim maka Para Anak dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, Anak 2. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX dan Anak 3. XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX** oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama **8 (delapan) bulan** pada Sentra Terpadu Kartini Temanggung;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 2. XXXXX XXXXXX XXXX XXXX** oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa Pidana Pengawasan di tempat tinggal anak dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pengawasan PK Bapas Kelas II Madiun selama **6 (enam) bulan**;
4. Mengembalikan **Anak 3. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX** kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak 2. XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXBin Karno** dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan **Anak 2. XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXBin Karno** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Gelang emas Bangkok dari toko Glatik Gondang Sragen;
 - 1 (satu) buah celengan;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celengan warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian gelang emas 3,2 gr dari toko emas Glatik Gondang Sragen;
 - 1 (satu) buah Gelang emas;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko Glatik Gondang Sragen;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi SUWARNI;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih biru tahun 2005, Nopol: AD-3038-MY beserta STNK;

Dikembalikan kepada XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXX;

8. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, PK Bapas, Penasihat Hukum Para Anak dan di hadapan Para Anak yang didampingi oleh orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Basuki Ranggono, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX